

Perubahan Atas Pembagian Divisi Dan Korwil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024

2021

Keputusan Nomor 225/HK.03.1/5320/2021,4 hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

Tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 184/HK.03.1-

Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pembagian Divisi Dan Korwil Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 644/HK.06.44/2021 tentang Pemberian Sanksi kepada Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 yang menyatakan Sdr. Kirenius Padji telah dijatuhi Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024 dan Sdri. Susana Victoria Edon selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024 dijatuhi sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan penyesuaian susunan penanggung jawab divisi dan korwil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita acara rapat pleno Nomor 191/PK.01/5320/2021 tentang Perubahan Divisi, Kordinator Wilayah dan Jurubicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Perubahan pembagian Divisi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini adalah :**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 644/HK.06.44/2021 tentang Pemberian Sanksi kepada Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 647/SDM.13/04/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini diatur tentang :**  
Perubahan Atas Pembagian Divisi Dan Korwil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 9 November 2021.

: